



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1177, 2015

KEMENPERIN. Minuman Beralkohol. Mutu.  
Industri. Pengawasan. Pengendalian.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62/M-IND/PER/8/2015  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 63/M-IND/7/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN INDUSTRI DAN MUTU MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7-/2014, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND-/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND-/PER/7/2014 tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Industri Dan Mutu Minuman Beralkohol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 63/M-IND/PER/7/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI DAN MUTU MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol diubah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan menambah satu ayat sehingga Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang telah memiliki Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat dapat melakukan perubahan, yang meliputi:
  - a. pindah lokasi;
  - b. perubahan kepemilikan;
  - c. perubahan golongan Minuman Beralkohol;

- d. penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi;
  - e. perubahan nama perusahaan;
  - f. perubahan alamat lokasi pabrik; atau
  - g. perluasan untuk penambahan kapasitas produksi.
- (2) Perubahan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan terhadap golongan yang berkadar etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang tinggi menjadi golongan yang berkadar etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih rendah, yang secara keseluruhan tidak menambah kapasitas produksi sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri yang dimiliki.
- (3) Perluasan untuk penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g hanya dapat dilakukan terhadap Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang telah:
- a. merealisasikan 100% (seratus persen) kapasitas produksi yang tercantum dalam Izin Usaha Industri yang dimiliki;
  - b. diaudit kemampuan produksinya oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi audit di bidang industri minuman beralkohol; dan
  - c. memiliki NPPBKC dan membayar cukai atas semua Minuman Beralkohol yang dihasilkan, yang dibuktikan dengan dokumen pembayaran/ penggunaan pita cukai.
- (4) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki perubahan Izin Usaha Industri yang dimiliki.
- (5) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang telah memperoleh Izin Perluasan untuk penambahan kapasitas produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus diverifikasi realisasi produksinya secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Ketentuan dan tata cara lebih lanjut mengenai audit kemampuan produksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang mengajukan permohonan rekomendasi (pertimbangan teknis) untuk perubahan Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:

- a. pindah lokasi:

1. Izin Usaha Industri yang asli;
  2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
  3. persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Kabupaten /Kota di lokasi yang lama dan lokasi yang baru;
  4. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Pejabat yang berwenang di kabupaten/kota setempat; dan
  5. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir;
- b. perubahan kepemilikan:
1. Izin Usaha Industri yang asli;
  2. Copy akte perubahan kepemilikan;
  3. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); dan
  4. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir;
- c. perubahan golongan Minuman Beralkohol:
1. Izin Usaha Industri yang asli;
  2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
  3. Surat pernyataan proses produksi telah menggunakan teknologi fermentasi; dan
  4. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir;
- d. penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi:
1. Izin Usaha Industri yang asli;
  2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
  3. Copy akte perubahan kepemilikan/penggabungan;
  4. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Pejabat yang berwenang di kabupaten/kota setempat; dan
  5. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir;
- e. perubahan nama perusahaan:
1. Izin Usaha Industri yang asli;
  2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
  3. Copy akte perubahan nama perusahaan; dan
  4. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir;
- f. perubahan alamat lokasi pabrik:
1. Izin Usaha Industri yang asli;
  2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);